



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 27 Tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Pegawai Honorer di RSU FL. Tobing, tempat tinggal di XXXXXXX Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga, tanggal 06 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0009/009/I/2017, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sibolga Sambas, Kota Sibolga, tanggal 16 Januari 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Jalan Talang No. 11, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selama lebih kurang 3 (tiga) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Rasak No. 42, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga sampai pisah, dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 1 (satu) bulan setelah menikah kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  - b. Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2017, dimana ketika itu ada sms masuk ke hp Tergugat dari wanita lain, karena marah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan pada keesokan harinya, keluarga Tergugat membawa Penggugat ke rumah orang tua Tergugat lalu menanyakan kemauan Penggugat, lalu Penggugat menjawab Penggugat "minta cerai" dan orang tua Tergugat merespon kalau mau cerai "cerailah", dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan tingkah Tergugat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 0009/009/II/2017, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sibolga Sambas, Kota Sibolga, tanggal 16 Januari 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P).

## B. Saksi:

- 1) SAKSI 1 umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Talang No. 11 Lingkungan II, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Januari 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Jalan Talang No. 11, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selama lebih kurang 3 (tiga) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Rasak No. 42, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga sampai pisah;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan menikah sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang sering antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut dan pernah juga saksi mendengar bahwa Tergugat pernah bertengkar dengan Penggugat di tempat kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain juga Tergugat tidak peduli dengan keadaan dan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Agustus 2017 karena ada sms yang masuk ke handphone Tergugat dari wanita lain kemudian Penggugat yang kecewa dan marah akhirnya pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak saat itu hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali untuk meneruskan membina rumah tangga serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

2) SAKSI 2 umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gambolo Lingkungan II No. 12, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Januari 2017;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang sering antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut ;
- Bahwa saksi mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita tetangga Penggugat dan dari Penggugat sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain juga Tergugat tidak peduli dengan keadaan dan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Agustus 2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak saat itu hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali untuk meneruskan membina rumah tangga serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga tanggal 13 April 2018, 19 April 2018 dan 26 April 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 4 (empat) sampai 8 (delapan) Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan serta telah dipanggil menghadap satu persatu, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 172 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa serta kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg patut dinilai telah memenuhi syarat **materil** kesaksian;

Menimbang, meskipun keterangan dari **saksi pertama dan saksi kedua** Penggugat adalah informasi yang diperoleh dari orang lain bukan didengar sendiri atau dialami sendiri (*testimonium de audito*), namun Majelis Hakim menilai keterangan saksi – saksi tersebut tetap dapat dipertimbangkan dengan menjadikan keterangan *de audito* tersebut sebagai sumber persangkaan dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan di atas, telah terbukti fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak 20 Agustus 2017 hingga sekarang dan tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan saksi-saksi Penggugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, menikah pada tanggal 14 Januari 2017, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain juga Tergugat tidak peduli dengan keadaan dan kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 20 Agustus 2017 dan sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali untuk meneruskan membina rumah tangga serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling peduli lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat untuk tegaknya prinsip "*tasriihun bi ihsaan*" (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak (*matri monial guilt*), akan tetapi Majelis Hakim menitikberatkan pada penilaian terhadap kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dikenal dengan prinsip "*marriage breakdown*" atau "*broken marriage*" atau "*azzawwaj almaksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), hal ini dimaksudkan agar tetap terjaganya sendisendi kehidupan anak keturunan Penggugat dan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dimasa yang akan datang, prinsip yang demikian ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa *“dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan adalah “marriage breakdown” atau broken marriage” bukanlah “matri manial guilt”;*

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai *Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali untuk meneruskan membina rumah tangga serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling peduli lagi*, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidzan*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi :

2ü Fgyl ãDŽŒ ŒUšNJ'yŋy! ÜÄNJZü ũDŽšUbKZ ÜŸü!šŸ ŒUšbzš ŒŒ ŒUZ Ÿzh 2i šŸÜljš ŒŒ!  
2!-UšKlj ŽDŽTZ šÜljš ŸZš LjZ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir";*

tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraiakan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

معه دوام العشرة بين وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang*

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu bain sugra, merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu bain sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syaban 1439 Hijriah, oleh kami Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag  
Hakim Anggota,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S. Ag

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp331.000,00</b>

( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA.Sbga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)